



JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/Of4cpr87>

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA BINAAN IMIGRASI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I NON-TPI BOGOR

Annisa Tenri Rawesompa^{a*}

Administrasi Keimigrasian; annisatenri54@gmail.com, Politeknik Pengayoman Indonesia; Jalan Satria Sudirman,
RT.1/RW.14, Tanah Tinggi, Kota Tangerang

*Penulis Korespondensi: Annisa Tenri Rawesompa

ABSTRACT

Desa Binaan Imigrasi Program is a preventive policy designed to enhance public awareness and participation through education on Non-Procedural Indonesian Migrant Workers (PMI NP) and the prevention of Trafficking in Persons (TPPO). However, the program has not yet undergone adequate assessment, resulting in unclear standards for measuring its success and effectiveness. This study aims to analyze the implementation of the Desa Binaan Imigrasi policy at the Bogor Immigration Office. This research employs a descriptive qualitative method with data collected through interviews, observations, and documentation involving six informants representing both internal immigration officials and external stakeholders. The findings show that the implementation of the program in Cisarua Village has generated positive impacts, including increased public understanding of immigration issues, greater community participation in reporting foreigners suspected of violating immigration regulations, and strengthened preventive efforts against TPPO and non-procedural migration. Nonetheless, the implementation remains constrained by the absence of a dedicated budget allocation, causing the program to rely on funding from other operational activities. Based on these findings, this study recommends the establishment of a specific budget allocation, the implementation of regular quarterly socialization activities, and enhanced coordination with relevant stakeholders to support the effectiveness and sustainability of the program.

Keywords: *Desa Binaan Imigrasi; policy implementation; non-procedural migrant workers; TPPO*

Abstrak

Program Desa Binaan Imigrasi merupakan kebijakan preventif yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui edukasi tentang PMI Non-Prosedural dan pencegahan TPPO. Namun, hingga saat ini kebijakan tersebut belum memiliki asesmen yang memadai sehingga standar keberhasilan dan efektivitas implementasinya belum dapat diukur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Desa Binaan Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap enam narasumber yang terdiri atas pihak internal imigrasi maupun eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan di Kelurahan Cisarua memberikan berbagai dampak positif, seperti peningkatan pemahaman masyarakat terkait isu keimigrasian, meningkatnya partisipasi dalam pelaporan orang asing yang berpotensi melanggar hukum, serta penguatan upaya pencegahan TPPO dan PMI non-prosedural. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih terkendala oleh belum tersedianya alokasi anggaran khusus sehingga pelaksanaannya bergantung pada anggaran kegiatan lain. Rekomendasi yang diberikan meliputi penyusunan alokasi anggaran khusus, pelaksanaan sosialisasi rutin setiap triwulan, serta penguatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait.

Kata Kunci: Desa Binaan Imigrasi, Implementasi Kebijakan, PMI NP, TPPO

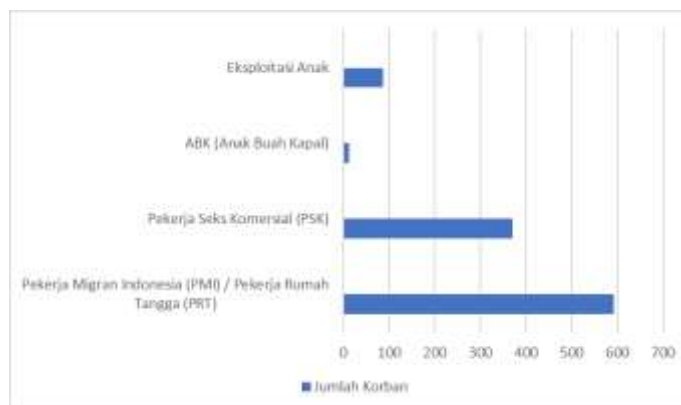
1. PENDAHULUAN

Dinamika lalu lintas manusia internasional dapat membawa keuntungan seperti transfer pengetahuan, modal, dan teknologi. Tetapi, perubahan ini juga membawa potensi negatif seperti homogenisasi budaya,

Naskah Masuk 17 November 2025; Revisi 18 November 2025, Diterima 28 November 2025, Terbit 29 November, 2025

penyebaran pandemi, hingga perkembangan kejahatan transnasional yang umum disebut dengan istilah Transnational Organized Crime (TOC). Salah satu bentuk TOC yang marak terjadi khususnya di Indonesia yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang disingkat TPPO. Menurut Radhatyas Kusumaningrum dan Wibawa (2024), perdagangan orang ditandai dengan praktik eksploitasi serta unsur “jual-beli” manusia dan kerap diiringi unsur paksaan melalui kekerasan yang terjadi dan berdampak luas melewati batas negara sehingga dikategorikan sebagai suatu kejahatan lintas batas.

Di Indonesia, TPPO tergolong sebagai kejahatan yang masih sering ditemui dan memakan banyak korban dari tahun ke tahun. Dalam laporan *US Department of Justice* yang dikutip pada Ismaidar dan Surbakti (2024) menerangkan bahwa Indonesia menjadi negara asal pengiriman korban TPPO yang umumnya merupakan anak-anak dan perempuan dengan tujuan eksploitasi seksual dan tenaga kerja. Adapun pada website Bareskrim POLRI, terdapat data yang memuat jumlah korban TPPO di Indonesia di tahun 2023 sebagai berikut.



Gambar 1. *Jumlah Korban TPPO di Indonesia Berdasarkan Modusnya*
Sumber : Website Bareskrim POLRI, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas korban berasal dari Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini menunjukkan bahwa kasus TPPO menjadi masalah serius sehingga membutuhkan kebijakan yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan TPPO. Menurut Rantung (2024), kebijakan publik didefinisikan sebagai seperangkat aktivitas yang diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan publik. Dalam hal ini, kebijakan publik dapat menjadi sebuah alternatif untuk pemecahan masalah TPPO di Indonesia. Upaya tersebut tidak terlepas dari peran serta dari institusi yang memiliki wewenang dan kaitan erat dalam mengatasi TPPO.

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan merupakan instansi pemerintah bertanggung jawab terhadap pemberantasan TPPO. Pengaturan tersebut tertuang dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang di dalamnya memuat tentang peran pejabat imigrasi untuk melakukan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah TPPO. Hal tersebut juga sejalan dengan adanya pembentukan 13 program prioritas yang disusun oleh Agus Andrianto selaku Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan pada tahun periode 2024 – 2029, salah satunya yaitu pencegahan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Hal ini menunjukkan bahwa TPPO termasuk dalam agenda yang diprioritaskan oleh Kemenimipras saat ini.

Salah satu wujud nyata yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi adalah dengan meluncurkan kebijakan Desa Binaan Imigrasi sebagai langkah preventif dalam pemberantasan TPPO di Indonesia. Kebijakan ini didasari oleh Surat Edaran Direktur Intelijen Keimigrasian Nomor IMI.4-GR.04.01-034 tanggal 22 Januari 2024. Desa Binaan Imigrasi merupakan sarana Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melakukan penyebarluasan informasi dan edukasi keimigrasian terhadap masyarakat Indonesia, khususnya bagi warga desa yang mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi keimigrasian. Melalui kebijakan ini, tujuan yang diharapkan yaitu untuk membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap isu keimigrasian, mencegah, menurunkan, dan meminimalisir resiko serta bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan/atau Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Selain itu, kebijakan ini juga berfokus pada pemberian kemudahan akses terkait prosedur permohonan paspor dalam rangka memberikan edukasi

terhadap masyarakat sebagai bentuk *early warning system* untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya PMI Non-prosedural.

Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor atau yang selanjutnya disebut Kanim Bogor menjadi salah satu UPT yang menerapkan kebijakan Desa Binaan Imigrasi. Kanim Bogor memiliki wilayah kerja yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Mobilitas penduduk yang tinggi di Kota Bogor diikuti dengan peningkatan signifikan terhadap jumlah permohonan paspor dalam tiga tahun terakhir. Fenomena tersebut tidak hanya mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap dokumen perjalanan berupa paspor, tetapi juga memicu terjadinya kasus TPPO di wilayah Kanim Bogor.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor Nomor: W.11.IMI.IMI.3.GR.03.05-0592 Tahun 2024 Tentang Tim Pelaksana Pembentukan Desa Binaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor, Kelurahan Cisarua merupakan wilayah di Kabupaten Bogor yang ditetapkan menjadi pusat desa binaan Kanim Bogor. Penetapan ini didasarkan pada berbagai indikator, salah satunya yaitu data tingkat pendidikan, yang terdiri atas 1.610 orang yang belum pernah mengenyam pendidikan, 241 orang tidak tamat SD, 1.642 orang tamatan SD, 2.489 orang tamatan SMP, 2.598 orang tamatan SMA, 123 orang tamatan D-1, 70 orang tamatan D-2, 30 orang tamatan D-3, serta tamatan S-1 dan S-3 sebanyak 18 orang. Komposisi ini mengindikasikan adanya kerentanan yang dapat dijadikan celah oleh pelaku TPPO, sehingga memperkuat urgensi pembentukan pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi di wilayah tersebut. Meskipun kebijakan Desa Binaan Imigrasi di Kanim Bogor telah diterapkan sejak tahun 2024, namun hingga saat ini, asesmen maupun evaluasi terhadap pelaksanaannya masih minim dilakukan. Kondisi tersebut menyebabkan belum adanya gambaran terkait penerapan kebijakan di lapangan dan sejauh mana dampak yang dihasilkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Desa Binaan Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor serta tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan memberikan kontribusi dalam kajian studi implementasi kebijakan publik, khususnya mengenai kebijakan Desa Binaan Imigrasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Dikutip dari [8], Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai rangkaian keputusan yang saling berhubungan yang dibentuk oleh aktor politik ataupun kelompok pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan tujuan dan langkah mencapai tujuannya dalam situasi tertentu. Adapula pendapat Howlett dan Ramesh (1995) yang mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan fenomena kompleks yang terdiri atas berbagai keputusan yang disusun oleh individu atau lembaga yang pembentukannya berkaitan erat dengan keputusan-keputusan yang telah ada sebelumnya [8]. Kebijakan memiliki arti umum dan spesifik yang mana secara umum merujuk pada keputusan atau tindakan yang memberikan arah, koherensi, dan kontinuitas, sedangkan secara spesifik merujuk pada cara dan fokus yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan [13]. Berdasarkan definisi yang telah dijabarkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang disusun oleh pemerintah berupa tindakan ataupun keputusan untuk tidak bertindak dengan tujuan guna menemukan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh masyarakat.

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Dikutip dari [7], Edwards III menyatakan bahwa proses implementasi merupakan tahapan dalam proses kebijaksanaan yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (*output* dan *outcome*). Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dalam [7] mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta untuk mencapai tujuan yang telah difokuskan dalam keputusan kebijakan. Maka, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya adalah proses yang menjembatani antara perumusan kebijakan dengan hasil yang ingin dicapai.

2.3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Dikutip dari [1], Grindle dalam bukunya yang berjudul *Politics and Policy Implementation in the Third World* (1980) memperkenalkan sebuah pendekatan yang dikenal dengan istilah *Implementation as A Political and Administrative Process*. Melalui pendekatan ini, Grindle menyatakan bahwa pengukuran

terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari proses pencapaian *outcomes*. Selain itu, Grindle juga menyatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh tingkat implementasinya yang terdiri atas variabel isi kebijakan (*content variable*) dan variabel konteks kebijakan (*context variable*) [3].

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dikutip oleh Cresswell (2023), penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan pemahaman yang berkaitan dengan pengalaman individu, interaksi sosial budaya, proses makna, serta perubahan yang terjadi dalam fenomena tersebut secara mendalam. Metode kualitatif dalam penelitian ini membantu mengkaji pelaksanaan kebijakan Desa Binaan Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor. Dikutip dari [9], teknik pengumpulan data terdiri atas tiga bagian, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan proses pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian guna mengumpulkan data terkait interaksi, perilaku, dan fenomena yang diamati [14]. Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur [11]. Ketiga teknik tersebut yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik ini merupakan pengambilan, data yang sumber datanya masih bersifat sementara [12]

Penelitian ini menghimpun enam narasumber, yaitu (1) Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor; (2) Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor; (3) Petugas Imigrasi Pembina Desa Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor (PIMPASA); (4) Perangkat Kelurahan Cisarua; dan (5) Dua Masyarakat Kelurahan Cisarua. Keenam narasumber tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian kompetensi, partisipasi, dan peran narasumber terhadap topik penelitian yang diambil, yaitu berkaitan dengan kebijakan Desa Binaan Imigrasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis data dari Miles dan Huberman (1994) yang terdiri atas tiga teknik, yaitu (1) Reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan. Adapun digunakan teknik triangulasi metode yang membandingkan hasil data dari sumber berbeda (data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi) untuk menguji validitas data tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Kebijakan Desa Binaan Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor

Implementasi kebijakan Desa Binaan Imigrasi di Kanim Bogor dikaji berdasarkan teori implementasi kebijakan oleh Merilee Grindle (1980) dengan fokus pada isi kebijakan yang terdiri atas enam unsur/parameter utama, yaitu: 1) *Interests affected* (kepentingan yang terpengaruh); 2) *type of benefits* (tipe manfaat); 3) *extent of change envisioned* (derajat perubahan yang diinginkan); 4) *site of decision making* (letak pengambilan keputusan); 5) *program implementors* (para pelaksana kebijakan); 6) *resources committee* (sumber daya yang dikerahkan).

4.1.1. *Interests affected* (kepentingan yang terpengaruh)

Indikator ini menunjukkan siapa saja yang terlibat dan sejauh mana kebijakan tersebut memengaruhi kepentingan pihak-pihak tersebut. Hasil temuan menunjukkan bahwa kepentingan yang dipengaruhi dalam penerapan kebijakan ini ialah kepentingan masyarakat Cisarua dalam memperoleh informasi keimigrasian, mulai dari isu PMI Non-Prosedural, TPPO dan TPPM, dan pelaporan orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian, serta informasi terkait dokumen resmi kawin campur dan juga status kewarganegaraan yang ditimbulkan. Selain itu, adapula kepentingan pihak Imigrasi dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh dalam memfasilitasi masyarakat Kelurahan Cisarua dan perangkat kelurahannya dalam hal penyebaran informasi keimigrasian yang dibutuhkan melalui komunikasi secara langsung ataupun tidak langsung sehingga memudahkan masyarakat dan pemerintah setempat. Temuan ini selaras dengan teori Grindle yang menekankan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kepentingan aktor-aktor terdampak berada dalam posisi yang mendapatkan manfaat atau kerugian dari kebijakan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa ketika masyarakat dan Imigrasi sama-sama memiliki kepentingan kuat, tingkat penerimaan dan kolaborasi dalam implementasi kebijakan menjadi lebih optimal.

4.1.2. Type of benefits (tipe manfaat)

Indikator ini menjabarkan jenis manfaat yang terlihat dari adanya kebijakan Desa Binaan Imigrasi di Kelurahan Cisarua. Manfaat yang diberikan terdiri atas dua jenis, yang terdiri atas manfaat bagi imigrasi dan manfaat bagi masyarakat Kelurahan Cisarua.

1. Manfaat Bagi Institusi Imigrasi

Beberapa manfaat yang dihasilkan terhadap pihak imigrasi yaitu perluasan jaringan intelijen di wilayah Kelurahan Cisarua sebagai bagian dari strategi untuk mempersempit pergerakan TPPO dan TPPM, mencegah adanya PMI Non-Prosedural, dan yang paling utama yaitu pihak Kanim mendapatkan informasi terkait pelaporan orang asing yang berada di wilayah pemukiman warga, baik itu turis maupun pengungsi. Pelaporan orang asing ini dilakukan jika terdapat potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan keimigrasian.

2. Manfaat Bagi Masyarakat Kelurahan Cisarua

Beberapa manfaat yang dihasilkan terhadap pihak Kelurahan Cisarua yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat terkait isu keimigrasian yang marak terjadi saat ini, mulai dari pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural, kasus TPPO dan TPPM, serta pelaporan orang asing yang memiliki potensi melanggar peraturan perundang-perundangan. Selain itu, manfaat yang muncul yaitu penanganan yang lebih terarah bagi warga dalam menyikapi keberadaan orang asing yang dianggap melanggar aturan keimigrasian sehingga menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap pelaporan orang asing di Kelurahan Cisarua. Manfaat yang dirasakan baik oleh Imigrasi maupun masyarakat memperkuat pandangan Grindle bahwa kebijakan dengan distribusi manfaat yang jelas cenderung lebih mudah diimplementasikan. Ketika manfaat dirasakan langsung oleh kelompok sasaran, tingkat partisipasi dan kepatuhan meningkat, sehingga kebijakan memberikan dampak yang signifikan.

4.1.3. Extent of change envisioned (derajat perubahan yang diinginkan)

Hasil observasi dan wawancara baik dari pihak internal imigrasi maupun eksternal mengungkapkan bahwa jangkauan perubahan yang diharapkan dari kebijakan Desa Binaan Imigrasi di Kelurahan Cisarua meliputi tercapainya masyarakat yang lebih sadar terhadap isu keimigrasian, paham prosedur keimigrasian, dan aktif berperan dalam mendukung pencegahan TPPO maupun penanganan PMI nonprosedural.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai derajat perubahan yang diinginkan yaitu adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Cisarua. Salah satu kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan di tahun 2024 yaitu pada tanggal 13 Juni 2024 di Hotel Royal Safari Garden dengan peserta sosialisasi yang terdiri atas perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Materi sosialisasi yang diberikan terdiri atas tata cara pembuatan paspor bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan kawin campur. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, manfaat yang diharapkan dapat tercapai yaitu: (1) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman untuk mencegah terjadinya TPPO dan TPPM di wilayah Kelurahan Cisarua; (2) bahwa penetapan Kelurahan Cisarua sebagai wilayah desa binaan di Kanim Bogor menjadi sarana pertukaran informasi antara pihak imigrasi dengan masyarakat Kelurahan Cisarua dalam rangka pencegahan TPPO dan TPPM serta pelaporan Orang Asing yang berada di Wilayah Cisarua; (3) Masyarakat mengetahui prosedur permohonan paspor, tata cara untuk bekerja ke luar negeri secara prosedural, serta menghindari modus TPPO dan TPPM.

Selain itu, jangkauan perubahan ini juga harus mempertimbangkan urgensi terhadap perluasan wilayah Desa Binaan Imigrasi di wilayah kerja Kanim Bogor sehingga perubahan dapat menjangkau lebih luas lagi. Salah satu wilayah yang dinilai memiliki urgensi tinggi untuk dijadikan lokasi desa binaan baru adalah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, mengingat daerah ini memiliki jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang cukup tinggi. Dengan memperluas jangkauan ke Cileungsi, diharapkan program ini mampu memberikan perlindungan dan edukasi yang lebih merata bagi calon PMI agar memahami prosedur keimigrasian secara benar dan terhindar dari praktik TPPO.

Harapan perubahan yang mencakup peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat menunjukkan kesesuaian dengan teori Grindle tentang pentingnya kejelasan tujuan (*clarity of objectives*). Temuan lapangan memperlihatkan bahwa semakin jelas arah perubahan yang ingin dicapai, semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan.

4.1.4. *Site of decision making (letak pengambilan keputusan)*

Indikator ini menunjukkan bahwa proses penetapan keputusan dalam kebijakan Desa Binaan Imigrasi bersifat *top down*, yaitu berjenjang dari tingkat pusat ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui arahan Direktorat Intelijen Keimigrasian sebagai pembuat kebijakan pusat. Kemudian Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor sebagai pembuat keputusan di tingkat UPT melalui Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) selaku penanggung jawab teknis, dengan pengesahan oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai penanggung jawab tertinggi. Meskipun kebijakan ini ditetapkan secara *top down*, pelaksanaan di lapangan tetap membuka ruang partisipasi stakeholder terkait, mulai dari perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, hingga masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Struktur keputusan yang bersifat *top-down* mencerminkan karakteristik implementasi yang menurut Grindle sering kali dipengaruhi oleh konfigurasi otoritas. Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun keputusan berasal dari pusat, keterbukaan terhadap partisipasi lokal dapat memaksimalkan pelaksanaan kebijakan.

4.1.5. *Program implementors (para pelaksana kebijakan)*

Terdapat dua pelaksana utama dalam pelaksanaan kebijakan ini, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal tersebut terdiri atas Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) yang memiliki dan tanggung jawab utama untuk:

- Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang tergabung dalam penyuluhan desa binaan imigrasi yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan keimigrasian;
- Melakukan kegiatan upaya kerjasama/ koordinasi secara baik dan harmonis bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang berada di desa/ kelurahan;
- Membimbing masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka mewujudkan desa binaan imigrasi guna mencari solusi dalam penanganan permasalahan keimigrasian dan potensi gangguan yang terjadi di kalangan masyarakat desa/kelurahan;
- Memberikan pelayanan pada kesempatan pertama terhadap kepentingan masyarakat untuk sementara waktu dalam permasalahan keimigrasian;
- Mengumpulkan informasi, saran dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan yang berkaitan dengan isu keimigrasian tentang penyuluhan desa binaan imigrasi maupun tentang tugas dan fungsi pelayanan keimigrasian serta permasalahan keimigrasian yang berkembang dalam masyarakat.

Selain pihak internal, beberapa *stakeholder* terkait juga turut menjadi pelaksana dalam program desa binaan di Kelurahan Cisarua ini. Beberapa diantaranya yaitu aparatur kelurahan Cisarua, tokoh masyarakat di Kelurahan Cisarua, BABINSA TNI, dan BHABINKAMTIBNAS POLRI. Keterlibatan berbagai aktor internal dan eksternal menunjukkan bahwa kapasitas dan komitmen pelaksana merupakan determinan penting dalam keberhasilan implementasi. Temuan di Cisarua menunjukkan bahwa semakin terkoordinasi para pelaksana, semakin mudah kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan konkret di lapangan.

4.1.6. *Resources committee (sumber daya yang dikerahkan)*

Indikator ini menjelaskan sumber daya yang telah disediakan oleh pihak Kanim Bogor dalam pelaksanaan kebijakan Desa Binaan Imigrasi di Kelurahan Cisarua. Sumber daya yang dimaksud difokuskan pada sumber daya anggaran. Hingga saat ini pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi di Kanim Bogor belum memiliki alokasi anggaran khusus. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Intelijen Keimigrasian Nomor IMI.4 GR.04.01-034 tanggal 22 Januari 2024 tentang Penegasan Pelaksanaan Lanjutan Desa Binaan Imigrasi, bahwa pembiayaan dari program ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing UPT atau yang selanjutnya disingkat sebagai DIPA. Kegiatan program masih mengandalkan anggaran yang melekat pada DIPA masing-masing kantor. Anggaran ini juga diatur dalam Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) Nomor IMI-076.OT.02.02 Tahun 2025 terkait Persyaratan Dan Pembinaan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) yang menyebutkan bahwa pembiayaan kebijakan Desa Binaan Imigrasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dapat dibebankan kepada sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan program kebijakan Desa Binaan Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor hingga saat ini belum memiliki alokasi anggaran khusus yang terpisah sehingga mengandalkan anggaran dari kegiatan lain seperti TIMPORA. Hal tersebut memperkuat urgensi terkait alokasi anggaran khusus untuk program Desa Binaan Imigrasi. Dengan memiliki postur anggaran tersendiri, program Desa Binaan

Imigrasi dapat mengkalkulasi jumlah kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan monitoring dalam satu tahun anggaran, termasuk komponen kegiatannya, misalnya biaya perjalanan dinas, alat edukasi, penyusunan laporan, dan lainnya.

Keterbatasan alokasi anggaran khusus sebagaimana ditemukan di lapangan menunjukkan relevansi teori mengenai pentingnya ketersediaan sumber daya dalam implementasi. Minimnya dukungan sumber daya ini dapat menjadi faktor penghambat, sehingga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga kecukupan input yang mendukung.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Proses implementasi Kebijakan Desa Binaan Imigrasi telah memenuhi enam indikator utama, yaitu (1) kepentingan yang terpengaruh; 2) tipe manfaat; 3) derajat perubahan yang diinginkan; 4) letak pengambilan keputusan, 5) para pelaksana kebijakan; dan 6) sumber daya yang dikerahkan. Namun dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan, yaitu belum ada alokasi anggaran khusus sehingga pelaksanaannya masih bergantung pada anggaran kegiatan lain. Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan terhadap Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor maupun setiap kantor imigrasi lainnya agar pelaksanaan Program Desa Binaan Imigrasi lebih optimal, yaitu: pelaksanaan sosialisasi intensif tentang bahaya PMI NP dan TPPO, sosialisasi rutin minimal satu (1) kali berkala setiap triwulan, penyusunan proposal anggaran khusus kebijakan, dan memasukkan program ke dalam postur anggaran DIPA Kanim Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Anggara, *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- [2] Ismaidar and A. P. Surbakti, "Politik Hukum Pidana di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, vol. 4, no. 1, pp. 1–17, 2024.
- [3] I. Kertati, Harsoyo, S. Pratomo, and Sancono, *Implementasi Kebijakan Publik: Dari Hulu ke Hilir*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- [4] C. R. Kusumaningrum and I. Wibawa, "Kejahatan Transnasional Perdagangan Orang (Studi Perbandingan Pengaturan di Amerika Serikat dan di Indonesia)," *Action Research Literate*, vol. 8, no. 5, 2024. <https://arlr.idwaninstitute.co.id/index.php/arlr>.
- [5] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*.
- [6] M. I. R. Rantung, *Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model)*. Sukoharjo: Tahta Media Group, 2024.
- [7] A. Subianto, *Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilliant, 2020.
- [8] R. Nugroho, *Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2023.
- [9] D. Amruddin, N. I. Leanni, Muskananfolo, and N. E. Febriyanti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 1st ed. Jakarta: Media Sains Indonesia, 2022.
- [10] D. J. Cresswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE, 2023.
- [11] I. Sudaryono, *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- [12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- [13] E. Handoyo, *Kebijakan Publik* (Mustrose, Ed.), 1st ed. Semarang: Widya Karya, 2012.
- [14] Ardiansyah, Risnita, and M. S. Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 1, pp. 1–9, 2023.
- [15] S. N. Utami and N. Nasrudin, "TPPO terhadap Mahasiswa Indonesia Melalui Program Magang di Jerman," *Qanuniya*, vol. 1, no. 1, pp. 1–9, 2024. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.816>.
- [16] D. M. Moore, "Impact of Human Trafficking on Teenagers : The Present-day Situation," *International Journal of Criminal Justice Sciences*, vol. 18, no. 2, pp. 354–369, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756323/IJCJS>.